



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan dari Pemohon:

**Harlinah, SKM**, bertempat tinggal di Jl. H. A. Nurdin, RT 001/RW 003, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas dalam permohonan ini;  
Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan tanggal 12 Juni 2025 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 13 Juni 2025, dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr, yang telah diubah dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berupa Permohonan Penetapan atas nama **HARLINAH, SKM**, lahir di Parepare pada tanggal **24 Desember 1964** sebagaimana tertera pada dokumen Kependudukan (KTP, KK, dan Akta Kelahiran) dan ijazah adalah merupakan orang yang sama dengan **HARLINA AMIN PIDO**, lahir di Parepare pada tanggal **24 Deember 1964** sebagaimana tertera pada Paspor **Nomor: A 7758098**.

Adapun alasan - alasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7314076412640001**, beralamat di Jl. H. A. Nurdin, RT 001/RW 003, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon, data pemohon tertulis nama **HARLINAH, SKM**, lahir di Parepare pada tanggal **24 Desember 1964**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor **7314070302170001** yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap pada tanggal 08 Mei 2025, data Pemohon tercatat nama **HARLINAH, SKM**, lahir di Parepare pada tanggal **24 Desember 1964**;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor 7314-LT-12082021-0034** Yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap pada tanggal **12 Agustus 2020**, tercatat nama Pemohon adalah **HARLINAH**, merupakan seorang Perempuan, Lahir di Parepare pada tanggal **24 Desember 1964** dari pasangan **Muh. Amin. P** (ayah) dengan **ST. Hafipah** (ibu);
- Bahwa dalam Ijazah Pendidikan Terakhir Nomor : **42/085/2008** yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Parepare pada tanggal **15 November 2008**, data Pemohon tercatat atas nama **HARLINAH** lahir di Parepare pada tanggal **24 Desember 1964**;
- Bahwa pada Paspor **Nomor: A 7758098** milik Pemohon yang diterbitkan pada tanggal 06 Mei 2014, data Pemohon tercatat Nama **HARLINA AMIN PIDO** Lahir di Parepare pada tanggal **24 Desember 1964**;
- Bahwa nama **HARLINAH, SKM**. lahir di Parepare pada tanggal **24 Desember 1964**; sebagaimana dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah tersebut adalah orang yang sama dengan **HARLINA AMIN PIDO** Lahir di Parepare pada tanggal **24 Desember 1964** sebagaimana tertera pada Paspor **Nomor: A 7758098**. Hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan Beda Nama **Nomor: 148.460/66/KP-VII/2025** dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pangkajene, yang menerangkan bahwa **HARLINAH, SKM** lahir di **Parepare, 24 Desember 1964** adalah orang yang sama dengan **HARLINA AMIN PIDO** lahir di **Parepare, 24 Desember 1964**;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan dalam dokumen tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan penetapan orang yang sama sebagaimana untuk melakukan pemberangkatan umroh.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan menetapkan:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **HARLINAH, SKM** lahir di Parepare pada tanggal **24 Desember 1964** sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah adalah orang yang sama dengan **HARLINA AMIN PIDO**, lahir di Parepare pada tanggal **24 Desember 1964** sebagaimana tertera pada Paspor Nomor: **A 7758098**;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

## Subsidair

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Harlinah, SKM, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Harlinah, SKM, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harlinah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Harlinah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor atas nama Harlina Amin Pido, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas No. 148.460/66/KP-VI/2025, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut telah diberi materai dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr*



1. **Harmiyanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Paspor Pemohon dimana pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama Pemohon tertulis HARLINAH sedangkan pada Paspor Pemohon nama Pemohon tertulis HARLINA;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon namun Saksi tidak pernah melihat Paspor Pemohon;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon sama yaitu lahir di Parepare pada tanggal 24 Desember 1964;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dimana nama Pemohon tertulis atas nama HARLINAH;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ijazah Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang juga merupakan orang tua Saksi yaitu bapak atas nama MUH. AMIN PIDO dan ibu atas nama ST. HAFIPAH;
- Bahwa nama bapak dari MUH. AMIN PIDO yang merupakan kakek dari Pemohon dan Saksi adalah PIDO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena Pemohon ingin melaksanakan ibadah Umroh dan Pemohon ingin mengurus Paspor yang baru namun Paspor Pemohon yang lama tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon membuat Paspor sebelumnya untuk ibadah Umroh juga namun Saksi lupa kapan Pemohon membuat Paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon bersama dengan Saksi telah ke Kantor Imigrasi untuk mengurus Paspor, karena Saksi rencananya akan pergi Umroh bersama dengan Pemohon, namun pihak Kantor Imigrasi menyuruh Pemohon untuk ke Pengadilan karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Paspor yang lama dengan Kartu Tanda Penduduk

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sedangkan Paspor Saksi sendiri sudah keluar karena tidak ada masalah;

- Bahwa Pemohon bersaudara 7 (tujuh) orang termasuk Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa orang yang namanya ada pada Paspor Pemohon adalah orang yang sama dengan Pemohon;

2. **Diang Islamiah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Paspor Pemohon dimana pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama Pemohon tertulis HARLINAH sedangkan pada Paspor Pemohon nama Pemohon tertulis HARLINA;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon namun Saksi tidak pernah melihat Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah tidak melihat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ijazah Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang juga merupakan orang tua Saksi yaitu bapak atas nama MUH. AMIN PIDO dan ibu atas nama ST. HAFIPAH;
- Bahwa nama bapak dari MUH. AMIN PIDO yang merupakan kakek dari Pemohon dan Saksi adalah PIDO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena Pemohon ingin melaksanakan ibadah Umroh dan Pemohon ingin mengurus Paspor yang baru namun Paspor Pemohon yang lama tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon membuat Paspor sebelumnya untuk ibadah Umroh juga namun Saksi lupa kapan Pemohon membuat Paspor tersebut;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersama dengan Saksi telah ke Kantor Imigrasi untuk mengurus Paspor, karena Saksi rencananya akan pergi Umroh bersama dengan Pemohon, namun pihak Kantor Imigrasi menyuruh Pemohon untuk ke Pengadilan karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Paspor yang lama dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, sedangkan Paspor Saksi sendiri sudah keluar karena tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon bersaudara 7 (tujuh) orang termasuk Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sejak dari kecil adalah HARLINAH;
- Bahwa orang yang namanya ada pada Paspor Pemohon adalah orang yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan Harlinah, SKM, lahir di Parepare, tanggal 24 Desember 1964 adalah orang yang sama dengan Harlina Amin Pido, lahir di Parepare, tanggal 24 Desember 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Subbab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila permohonan yang diajukan perihal sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau bahkan dilarang maka

*Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Data Kependudukan, yang termasuk dalam Data Perseorangan yang berkaitan dengan nama, dapat dilakukan perubahan dan dilakukan pencatatan terhadap perubahan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penaftran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah adanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik berisi elemen data statis yang terdiri dari NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, serta elemen data dinamis yang terdiri dari nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el. Elemen data dinamis terkait dengan nama dapat dilakukan perubahan dengan cara salah satunya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa terkait Kartu Keluarga yang disebabkan adanya perubahan data dapat dilakukan penerbitan Kartu Keluarga dengan persyaratan Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/ bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan akta apabila mengalami kesalahan redaksionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan persyaratan yaitu dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional sebagaimana diatur dalam Pasal 12

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dapat dilakukan perubahan terhadap nama suatu penduduk dengan syarat adanya penetapan pengadilan adalah pada dokumen kependudukan dari seorang penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menunjukkan bahwa di KTP-el Pemohon yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2022 tertulis atas nama Harlinah, SKM, lahir di Parepare, 24 Desember 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 menunjukkan bahwa di Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan tanggal 8 Mei 2025, tertulis Pemohon bernama Harlinah, SKM, lahir di Parepare, 24 Desember 1964 dengan ayah bernama H. Muh. Amin. P dan ibu bernama Hj. ST. Hafipah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukkan bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2021, tertulis atas nama Harlinah, SKM, lahir di Parepare, 24 Desember 1964 dengan ayah bernama Muh. Amin P dan ibu bernama ST. Hafipah;

Menimbang, bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Data Kependudukan. Hal mana dalam Dokumen Kependudukan Pemohon tertulis atas nama Harlinah atau dengan gelar Harlinah, SKM, lahir di Parepare, 24 Desember 1964 dengan ayah bernama Muh. Amin P dan ibu bernama ST. Hafipah hal mana juga sesuai dengan keterangan para Saksi perihal identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 menunjukkan bahwa paspor Pemohon yang dikeluarkan tanggal 6 Mei 2014 dan berlaku sampai dengan 6 Mei 2019 tertulis atas nama Harlina Amin Pido, lahir di Parepare, 24 Desember 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa paspor Pemohon pernah digunakan untuk ibadah umroh sebelumnya dimana nama Pemohon yang benar adalah Harlinah dengan ayah bernama Amin Pido dan kakek bernama Pido, Pemohon bertujuan akan pergi Umroh namun dikarenakan adanya perbedaan nama pada Paspor dan KTP

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, pihak Kantor Imigrasi menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa apabila Hakim melihat maksud sebenarnya dari Pemohon pada permohonannya berdasarkan alat bukti yang diajukan adalah untuk memperbaiki identitas yaitu nama pada paspor Pemohon yang telah habis masa berlakunya untuk disesuaikan dengan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya atas arahan dari Kantor Imigrasi yang mana Pemohon menuangkan dalam petitumnya untuk meminta ditetapkan sebagai orang yang sama atas identitas Pemohon pada Dokumen Kependudukan dengan identitas Pemohon pada Paspornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keluarga; dan
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr



pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Pemohon memiliki Paspor, maka data pada Paspor Pemohon juga seharusnya sesuai dengan data pada Dokumen Kependudukan Pemohon dikarenakan Dokumen Kependudukan yang menjadi syarat dalam penerbitan Paspor;

Menimbang, bahwa terkait syarat surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dalam permohonan Paspor, syarat tersebut berlaku jika Pemohon telah mengganti namanya dalam Data Kependudukan maupun Dokumen Kependudukan sedangkan dalam Permohonan Pemohon *aquo* bukan ditujukan untuk mengganti nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya maupun data kependudukan dalam Dokumen Kependudukan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Kemudian Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor

Menimbang, bahwa jika ternyata memang terdapat perbedaan/ kesalahan data Pemohon di Paspor milik Pemohon dengan Data

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pemohon maka perubahan data dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan data Paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan tidak disyaratkan adanya Penetapan oleh Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon dalam rangka perubahan data di Paspor adalah dengan mengajukan permohonannya langsung ke Kantor Imigrasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian sendiri. Pengajuan permohonan perubahan data di Paspor ke Pengadilan Negeri untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada Paspor tersebut tidak diperlukan dan tidak menjadi syarat untuk dapat dilakukan perubahan data pada Paspor Pemohon, karena setelah Hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan pengurusan perbaikan data paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri ” terlebih dalam perkara *a quo* perbedaan antara nama pada paspor Pemohon dengan nama pada dokumen kependudukannya terletak pada penambahan huruf “H” di belakang namanya yang mana tertera dalam paspor adalah Harlina sedangkan nama pada dokumen kependudukan adalah Harlinah, Amin Pido adalah nama ayah Pemohon yang juga terdapat nama kakek Pemohon yang mana penulisan nama ayah atau kakek dari pemegang paspor ditambahkan pada nama pemegang paspor di namanya apabila nama sebenarnya pemegang paspor hanya terdiri dari satu kata saja sedangkan identitas lainnya seperti tempat dan tanggal lahir antara Paspor Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimohonkan Pemohon adalah dinyatakan sebagai orang yang sama dalam dokumen yang berbeda selain tidak adanya dasar kewenangan dalam ranah permohonan terkait hal tersebut, Hakim berpandangan bahwa menyatakan dua data kependudukan yaitu nama yang berbeda dimiliki oleh satu orang penduduk yang sama berimplikasi pada ketidakbenaran dan ketidakpastian data kependudukan seseorang dikarenakan satu orang penduduk memiliki lebih dari satu identitas atau memiliki identitas ganda. Hal tersebut dipandang juga bertentangan dengan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunannya database kependudukan yang benar terlebih maksud sebenarnya berdasarkan permohonan dan alat bukti yang diajukan adalah terkait adanya kesalahan nama pada Paspor Pemohon dengan tujuan diperbaiki dengan mensyaratkan adanya penetapan oleh pihak Imigrasi yang

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana berdasarkan pertimbangan di atas pun perubahan terhadap paspor seorang penduduk khususnya paspor biasa tidak mensyaratkan adanya penetapan pengadilan dan permohonan Pemohon juga tidak memohon untuk ditetapkan perubahan namanya pada dokumen kependudukan Pemohon yang sebenarnya masuk dalam ranah permohonan di pengadilan negeri sehingga disimpulkan bahwa terhadap permohonan Pemohon mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 25 Juni 2025 oleh Yoga Pramudana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mustamin Muhiddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustamin Muhiddin, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Perincian Biaya :

|                                      |           |                   |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....           | Rp        | 30.000,00         |
| 2. ATK .....                         | Rp        |                   |
| 100.000,00                           |           |                   |
| 3. PNBP Relas Panggilan Pertama..... | Rp        | 10.000,00         |
| 4. Biaya Sumpah.....                 | Rp        | 30.000,00         |
| 5. Materai .....                     | Rp        | 10.000,00         |
| 6. Redaksi .....                     | Rp        | 10.000,00         |
| Jumlah .....                         | <b>Rp</b> |                   |
| .....                                |           | <b>190.000,00</b> |

(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Sdr